



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KEMIREN DALAM
PELESTARIAN TRADISI “TUMPENG SEWU”**

*(KEMIREN VILLAGE GOVERNMENT POLICY IN THE PRESERVATION OF
“TUMPENG SEWU” TRADITION)*

SKRIPSI

Oleh
Risa Ika Kismalia
NIM 110910201009

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KEMIREN DALAM
PELESTARIAN TRADISI “TUMPENG SEWU”**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Risa Ika Kismalia
NIM 110910201009


**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sukarman dan Ibunda Muji Rahayu yang tercinta;
2. Adik saya, Rama Stive Junior Mubarak tercinta;
3. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Tangis dan tawamu hanya berlebihan saat kau lupa bahwa hidup cumalah akting dari naskah semesta yang belum kau baca dari Sang Maha Sutradara.”

(Sujiwo Tedjo)¹



¹ www.goodreads.com

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Ika Kismalia

NIM : 110910201009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam pelestarian tradisi Tumpeng Sewu” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah digunakan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juni 2016

Yang menyatakan,

Risa Ika Kismalia

NIM 110910201009

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KEMIREN DALAM PELESTARIAN
TRADISI “TUMPENG SEWU”**

*(Kemiren Village Government policy in the Preservation of “Tumpeng Sewu”
Tradition)*

Oleh

Risa Ika Kismalia

NIM 110910201009

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2016

tempat : Ruang Kajar Administrasi Negara FISIP UNEJ

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Drs. Anwar, Msi

NIP. 195805101987022001

NIP. 196306061988021001

Anggota Tim Penguji

1. Drs. Supranoto, M.Si ()
NIP. 196102131988021001
2. Dr. Sutomo, M.Si ()
NIP. 196503121991031003
3. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP ()
NIP. 197410072000121001

**Mengesahkan,
Dekan**

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu; Risa Ika Kismalia, 110910201009; 2016; 89 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam pelestarian tradisi Tumpeng Sewu. Peneliti mengambil topik ini karena ada keluhan masyarakat desa yang kurang mampu mengikuti tradisi ini sehingga mereka cenderung tidak mengikuti pelaksanaan kegiatannya, dan tidak ada kebijakan di tingkat kabupaten/desa yang sifatnya tertulis untuk mengatur agar dapat bergotong royong. Jika tidak ada kebijakan, dikhawatirkan tradisi Tumpeng Sewu lama-lama akan punah, dan apabila tidak dijaga kearifannya tidak menutup kemungkinan tradisi tersebut dapat terkontaminasi dengan budaya luar yang dibawa oleh wisatawan asing, bahkan bisa diklaim oleh negara lain sehingga dalam hal perlindungan diperlukan kebijakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah kebijakan tertulis Pemerintah Desa Kemiren dalam pelestarian tradisi Tumpeng Sewu tahun 2014-2015. Lokasi penelitian adalah Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sumber data penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive-snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data dalam penelitian ini model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kebijakan tertulis Pemerintah Desa Kemiren yang dilakukan dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu sebagai berikut.

1. Pada tahap formulasi Pemerintah Desa Kemiren membuat Surat Keputusan tentang membentuk Lembaga Adat Using pada bulan Mei 2015 dalam rangka memberdayakan, melestarikan dan menumbuhkembangkan serta menjaga adat istiadat sebagai wujud pengakuan masyarakat desa.
2. Pada tahap Penganggaran, Pemdes menganggarkan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu melalui APBDes dengan sumber dana dari ADD (Anggaran Dana Desa).
3. Pada tahap implementasi Pemdes Kemiren melakukan pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu setahun sekali dan bekerja sama dengan Disbudpar Banyuwangi. Panitia yang terlibat adalah Pemdes Kemiren, Karang Taruna, Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kecamatan Glagah.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Anwar, M.Si dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, pikiran dan waktu dengan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini serta selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Bapak Dr. Sutomo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan;
7. Seluruh informan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data;

8. Kedua orang tua saya, Ayah Sukarman dan Bunda Muji Rahayu yang selalu memberikan doa, dukungan, nasehat dan semangat yang tiada henti;
9. Adik saya Rama Stive Junior Mubarak terima kasih atas dukungannya selama ini;
10. Alfian Aji yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat saya, Rayhan, Sesil, Fitra, Wanda, Fina, Maratus, Ira, Betty, Anita, Andriani, Iif, terimakasih telah memberikan motivasi, semangat serta kebersamaannya selama ini;
12. Seluruh teman-teman Administrasi Negara 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan inspirasi, bantuan, semangat dan kebersamaannya semasa kuliah;
13. Teman-teman kosan, Faiza, Yulinta, Ocy, Triya yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
14. Bapak Mulyadi, Pak Asep, Pak Heru terima kasih atas bantuan yang selama ini diberikan semasa kuliah;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna maka kritik dan saran dari berbagai pihak diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 14 Juni 2016


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG i	i
HALAMAN JUDUL ii	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii	iii
HALAMAN MOTO iv	iv
HALAMAN PERNYATAAN v	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI vi	vi
HALAMAN PENGESAHAN vii	vii
RINGKASAN viii	viii
PRAKATA iv	iv
DAFTAR ISI xi	xi
DAFTAR TABEL xiv	xiv
DAFTAR GAMBAR xv	xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN 1	1
1.1 Latar Belakang Masalah 1	1
1.2 Rumusan Masalah 10	10
1.3 Tujuan Penelitian 10	10
1.4 Manfaat penelitian 11	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 13	13
2.1 Otonomi Desa 14	14
2.2 Kebijakan Publik 16	16
2.3 Kebijakan Deliberatif 19	19
2.4 Kebijakan Pelestarian Kearifan Lokal 19	19
2.5 Pemberdayaan Masyarakat 23	23
2.6 Tradisi Tumpeng Sewu 26	26
2.7 Kerangka Teoritis 28	28

BAB 3. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian.....	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.4 Data dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pemilihan Informan	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	36
3.8 Teknik Analisis Data	37
BAB 4. HASIL PENELITIAN	39
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	39
4.1.1 Kondisi Geografis	39
4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi	40
4.1.3 Kependudukan	44
4.2 Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi.....	45
4.3 Gambaran Umum Kecamatan Glagah	56
4.3.1 Pemerintahan Kecamatan Glagah.....	56
4.3.2 Pemerintahan dan Lokasi.....	57
4.4 Gambaran Umum Desa Kemiren	58
4.4.1 Desa Kemiren	58
4.4.2 Makna Lambang (Logo) Desa Kemiren.....	58
4.4.3 Kondisi Pemerintahan	60
4.4.4 Kondisi Kependudukan dan Potensi Umum.....	62
4.5 Gambaran Informan Penelitian	64
4.6 Kebudayaan Desa kemiren	66
4.7 Tradisi Tumpeng sewu	70
4.7.1 Sejarah Tradisi Tumpeng sewu.....	70
4.7.2 Proses Pelaksanaan Tradisi Tumpeng Sewu	71

4.8 Kebijakan Pelestarian Tradisi Tumpeng sewu	74
4.8.1 Formulasi Kebijakan Publik	76
4.8.2 Penganggaran.....	77
4.8.3 Implementasi Kebijakan	81
BAB 5. PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Target Capaian Kunjungan Wisatawan RPJMD Banyuwangi	6
1.2	Daftar nama Tradisi Using Kabupaten Banyuwangi	8
3.1	Daftar Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian	36
4.1	Banyaknya Kelurahan, Dusun,RT,RW menurut Kecamatan	41
4.2	Daftar nama Bupati Banyuwangi tahun 1942-2020	42
4.3	Kependudukan bulan Februari 2015	44
4.4	Jumlah penduduk Kecamatan Glagah bulan Februari 2015	57
4.5	Struktur organisasi Desa Kemiren	61
4.6	Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Kemiren	63
4.7	Potensi umum Desa Kemiren	64
4.8	Daftar nama informan penelitian	65
4.9	Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Jawa Timur tahun 2014	67
4.10	Daftar Pengurus Lembaga Adat Using Desa Kemiren Tahun 2015-2018	76
4.11	Rekapitulasi penggunaan dana ADD tahun 2015	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.1	Hasil Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia	04
2.1	Kerangka Berfikir	28
3.1	Triangulasi “teknik” pengumpulan data	35
3.2	Triangulasi “sumber” pengumpulan data	35
4.1	Peta Kabupaten Banyuwangi	40
4.2	Bagan Struktur Organisasi Disparbud Banyuwangi	55
4.3	Logo Desa Kemiren	59
4.4	Struktur organisasi Desa Kemiren	62
4.5	Berita Kompas.com	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian
A	Pedoman Wawancara Penelitian Tradisi Tumpeng sewu
B	Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jember
C	Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
D	Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi
E	Surat keterangan telah melakukan Penelitian dari Pemerintah Desa Kemiren
F	Surat Keputusan Bupati Nomor 401 tahun 1996 tentang Penetapan Lokasi Desa Wisata Using
G	Sertifikat Warisan Budaya Takbenda
H	Surat Keputusan Kepala Desa Kemiren tentang Pembentukan Lembaga Adat
I	Rincian Alokasi Dana Desa Kemiren pada pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu tahun 2014 dan 2015
J	Permendikbud Nomor 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia
K	Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
L	Dokumentasi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam pelestarian Tradisi “Tumpeng Sewu”. Dye (dalam Nugroho 2014:44) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Kebijakan Pemdes Kemiren yang dilakukan dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu. Sebagai penyelenggara pemerintahan, kebijakan tersebut menjadi sebuah amanat dalam kebijakan yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Permendagri No 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya, Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No 42/40 Tahun 2009, Permendikbud No 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, Permendikbud No 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, Peraturan Bupati No 52 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, dan Perbub No 40 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 201, UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan SK Bupati no 401 tahun 1995 tentang Penetapan Desa Kemiren sebagai Desa Wisata Using². Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan.

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang sangat perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting

² Penulisan kata Using dalam menurut dokumen resmi memiliki arti yang sama dengan kata Osing

bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Tuloli, dkk (2003:19) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah kekayaan pikiran, gagasan, ide, norma, moral, karya, dan sistem nilai yang sangat besar manfaatnya kalau disadari dipandang sebagai potensi dalam pembangunan dan Muzadi, dkk (2015:120) mengemukakan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, bahasa dan karya seni.

Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40/42 tahun 2009 (pasal 7 ayat 1) menyatakan bahwa dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebudayaan terdapat beberapa aspek; salah satunya adalah aspek tradisi. Tradisi adalah segala warisan di masa lampau dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku bagi kehidupan manusia (Hanafi dalam Hakim 2003:29).

Seiring berjalannya waktu, modernisasi telah menjangkau kebudayaan nusantara tak terkecuali tradisi-tradisi daerah yang berakibat kurang baik kepada kehidupan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dari bermacam-macam persoalan mulai dari diskriminasi, perampasan tanah adat, proses pemiskinan akibat susutnya sumber daya alam untuk kehidupan bersama, hilangnya sebuah identitas, serta minimnya pewarisan suatu budaya kepada generasi pemuda yang mengakibatkan hilangnya pesan penting yang telah beralih fungsinya dan berganti nilainya. Untuk menghindari persoalan yang disebutkan di atas maka diperlukannya sebuah peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melindungi tradisi yang ada supaya tidak punah keberadabannya. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan keanekaragaman tradisi memiliki makna dan nilai-nilai yang tinggi dalam mengajarkan sebuah kearifan, penghargaan terhadap alam lingkungan, mewujudkan jati diri atau karakter suatu

bangsa yang tangguh dan berbudi luhur dan suatu bentuk ekspresi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan ketentraman pada masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sebuah kabupaten atau kota wajib melindungi tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. Tidak hanya perlindungan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah namun upaya-upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan sebuah tradisi juga harus dilakukan. Pelestarian tradisi adalah “Upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun” (pasal 1:2014).

Perlindungan tradisi.

“Upaya pencegahan dan penanggulangan yang menimbulkan kerusakan kerugian atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide atau gagasan perilaku, dan karya budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam” (pasal 1:2014).

Pengembangan tradisi.

“Upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide atau gagasan perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orosinalitasnya” (pasal 1: 2014).

Pemanfaatan tradisi.

“Upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri” (pasal 1: 2014).

Pelestarian tradisi memiliki tujuan.

1. Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan pelestarian tradisi
2. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pelestarian tradisi

3. Memfasilitasi pelaksanaan pelestarian tradisi yang berkembang di masyarakat
4. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelestarian tradisi.

Indonesia dikenal memiliki cukup banyak suku bangsa yang berbeda-beda yang melahirkan berbagai macam budaya dengan ciri khasnya masing-masing. Keanekaragaman Indonesia telah menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi rakyat. Permendikbud No 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (pasal 3) menyatakan bahwa Warisan Budaya Tak Benda Indonesia berasaskan sebagai berikut.

1. Tradisi dan ekspresi lisan
2. Seni Pertunjukan
3. Adat istiadat masyarakat
4. Ritus atau upacara
5. Perayaan-perayaan
6. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta.

Gambar berikut adalah Karya Budaya yang ditetapkan Permendikbud.

Gambar 1.1 Hasil Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di atas, Indonesia tercatat memiliki 5231 Budaya Tak Benda dari tahun 2009 sampai 2014. Dalam Warisan Budaya Tak Benda, kategori seni tradisi memiliki angka paling tinggi yaitu berjumlah 886 tradisi dibandingkan kategori lainnya di Jatim. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemkab Banyuwangi melakukan Pelestarian Budaya Daerah. Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km kuadrat yang dikenal dengan sebutan The Sunrise Of Java dan memiliki suku

bangsa Osing, Jawa, Melayu, Madura, Tionghoa, Bali, dan Bugis. Perbedaan suku bangsa itulah yang melahirkan tiga macam bahasa yaitu bahasa Indonesia, Using dan Jawa. Penduduk asli Kabupaten Banyuwangi bersuku Using yang biasa disebut dengan larosa (lare osing asli). Using telah menjadi ikon Kabupaten Banyuwangi yang tentunya memiliki nilai kebanggaan tersendiri yang tidak dapat dinilai dengan materi. Hal tersebut menciptakan berbagai macam kesenian, tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda. Masyarakat Using seiring dengan perkembangan jaman, kebudayaannya telah mengalami perkembangan yang unik dan dinamis sehingga berbeda dengan masyarakat lain namun mereka tidak meninggalkan tradisi warisan nenek moyang begitu saja. Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat menyatakan,

“Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal social yang dapat memanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat”.

Perayaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk strategi masyarakat (Using) untuk melestarikan tradisi agar tidak tergilas oleh budaya global.

Banyuwangi saat ini mengalami peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, namun tujuan kunjungan tersebut masih didominasi oleh kegiatan wisata alam. Dibawah ini merupakan target data kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Banyuwangi pada tahun 2011-2015.

Tabel 1.1 Target Capaian Kunjungan Wisatawan RPJMD Banyuwangi

Tahun	Domestik/Nusantara	Mancanegara
2011	396.016	42.856
2012	514.821	53.570
2013	669.268	66.963
2014	870.048	83.704
2015	1.131.062	104.630

Sumber: Renja Dinas kebudayaan dan pariwisata Banyuwangi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi peningkatan kunjungan wisatawan tersebut dapat dijalankan secara bersamaan untuk mengoptimalkan kekayaan wisata budaya. Sesuai tupoksi Disbudpar dalam hal ini menetapkan visinya yang berbunyi.

“Terwujudnya Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional yang berbasis kebudayaan dan potensi alam berwawasan lingkungan”.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dalam rangka melestarikan tradisi daerah menyusun perencanaan ke dalam program pengembangan nilai budaya. Program ini dijalankan sejak dimulainya masa kepemimpinan Bupati Azwar Anas dari tahun 2010-2015. Di dalam program tersebut terdapat sub-kegiatan:

1. Banyuwangi Etno Carnival
2. Pementasan Sanggar tari sebagai aktualisasi pengembangan seni budaya daerah
3. Pengemasan adat budaya daerah
4. Festival Endog-endogan

Salah satu sub-kegiatan di atas adalah pengemasan adat budaya daerah. Pengemasan adat budaya merupakan wujud branding dalam menjaga kearifan lokal. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Kemiren Kecamatan Glagah sebagai lokasi penelitian.

Desa Kemiren memiliki luas 117.052 m² memanjang hingga 3 km yang di kedua sisinya. Desa ini memiliki sebuah potensi yang cukup besar dalam mengembangkan potensi alam menunjang Agro Bisnis dan Pariwisata, SDA, SDM, maupun dari sisi kelembagaan. Penduduk desa ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat dan budaya khas sebagai satu suku, yang dikenal sebagai suku Using sehingga sangat kental dengan kebudayaan Using. Desa tersebut merupakan salah satu desa wisata yang cukup banyak memiliki adat tradisi sehingga

Pemerintah Kabupaten menetapkannya sebagai Desa Wisata Suku Using pada tahun 1996.

Untuk menjaga adat agar tidak terkomodifikasi atau untuk menghindari klaim dari daerah lain Pemerintah Desa Kemiren membuat kebijakan tertulis berupa SK (Surat Keputusan) tentang penetapan pengurus Lembaga Adat “Using” tahun 2015-2018 yang baru disahkan pada tanggal 23 Mei 2015. Menurut Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan menyatakan,

“Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku” (pasal 1, ayat 18).

Desa Kemiren sampai tahun ini memiliki dua Lembaga Adat yang menaungi adat dan tradisi masyarakat Banyuwangi yaitu Lembaga Adat Using dan Lembaga Adat Masyarakat Osing LMAO (Lembaga Masyarakat Adat Osing). Lembaga Adat Using memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menjaga, melestarikan dan memberdayakan budaya tradisional Adat istiadat Desa Kemiren LMAO merupakan lembaga adat yang memiliki wewenang dalam mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat dan hukum adat di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. LMAO didirikan bertujuan untuk mewadai tradisi-tradisi masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sampai pada tahun 2015, terdapat tujuh belas adat tradisi yang masih diwadahi oleh LMAO. Masih banyak tradisi lainnya yang belum terdaftar di dalamnya, namun hal itu tidak menutup kemungkinan untuk dilegalkan keberadaannya oleh LMAO meskipun masyarakatnya bukan penduduk asli Using. Contoh: Tradisi Mantu Kucing di Desa Curahjati Kecamatan Purwoharjo, Tradisi Ethok-ethokan Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah dan lainnya yang masih berada dalam Kabupaten Banyuwangi (Wawancara Ketua Dewan Pembina LMAO Bapak Suwardi tanggal 25

maret 2015 pukul 13.36). Berikut merupakan tabel daftar nama Seni Tradisi Kabupaten Banyuwangi yang terdaftar dalam LMAO menurut buku Jagat Osing.

Tabel 1.2 Daftar nama Tradisi Using Kabupaten Banyuwangi

No	Nama Tradisi Using Banyuwangi	Lokasi Tradisi
1	Barong ider Bumi	Kemiren
2	Gelar Pitu	Dukuh Kopen / Glagah
3	Seblang	Oehsari
4	Puter kayun	Boyolangu
5	Bakungan	Bakungan
6	Keboan Aliyan	Aliyan
7	Puter Kayun	Boyolangu
8	Gelar songo	Glagah
9	Sapi-sapian kenjo	Kemiren
10	Mepe Kasur	Kemiren
11	Endhog-endhogan	Kecamatan Bnyuwangi
12	Tumpeng Sewu	Kemiren
13	Kebo-keboan	Alas Malang
14	Gredoan	Macan putih
15	Mekiyis/Melasti	Sumber Agung
16	Rebo wekasan	klatak
17	Petik Laut	Muncar

Sumber: Profil Lembaga Masyarakat Adat Osing (LMAO) Banyuwangi

Salah satu tradisi yang masih utuh di Desa Kemiren adalah Tradisi Tumpeng Sewu. Tumpeng Sewu merupakan tradisi yang cukup besar perayaannya, di dalamnya terdapat pakem yang harus dilakukan oleh masyarakat. Upacara adat digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahan yang mereka terima dan dimaksudkan untuk menolak balak guna menghindari segala bencana dan penyakit. Masyarakat percaya apabila tradisi selamatan ini ditinggalkan, maka akan menimbulkan dampak buruk. Pelaksanaan Tradisi Tumpeng Sewu dilaksanakan setiap pekan pertama, bulan Syuro atau Dzulhijjah pada hari Kamis atau Minggu. Kedua hari ini dianggap sebagai hari baik oleh warga desa dalam melaksanakan semua tradisi. Tumpeng Sewu diartikan sebagai tumpeng yang berjumlah seribu, karena jumlah masyarakat di Desa Kemiren dihuni lebih dari seribu kepala keluarga,

setiap KK diharuskan membuat nasi berbentuk kerucut (Sego Pincuk) dengan lauk pauk khas using yakni Pecel pithik (Wawancara ketua adat Kemiren, Bapak Suhaemi pada tanggal 19 Agustus 2015 pukul 11.10 wib).

Peneliti melihat masih banyak masyarakat Banyuwangi belum mengetahui adanya Tradisi Tumpeng Sewu sementara banyak wisatawan asing berdatangan untuk menontonnya, padahal tradisi ini merupakan tradisi yang memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian masyarakat desa. Masyarakat Banyuwangi yang mengetahui keberadaanya telah memanfaatkan pelaksanaan tradisi ini dengan berjualan meskipun pelaksanaannya hanya satu hari. Pemkab Banyuwangi tertarik untuk membrandingnya kedalam Program Event Banyuwangi Festival agar lebih menarik. Salah satunya adalah perayaan upacara adat dan tradisi di beberapa desa. Menurut Ketua Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Samsudin Adlawi mengatakan,

“...sebagai agenda seni budaya tahunan, Even Banyuwangi Festival telah menjadi ikon daerah dan kalender wisata dalam menarik kunjungan para wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Banyuwangi” (http://www.antarajatim.com/lihat/berita/131259/kearifan_lokal_sebagai_daya_tarik_pariwisata_banyuwangi) diakses pada hari Senin 10 september 2015 pukul 07.45.

Pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu mengeluarkan banyak dana. Pemerintah Desa Kemiren menggunakan dana ADD untuk anggaran kegiatan Tumpeng Sewu. Sebagian besar dana dikeluarkan dari swadaya masyarakat desa. Isu yang ada, ada keluhan masyarakat desa yang kurang mampu untuk mengikuti tradisi ini sehingga mereka cenderung tidak mengikuti, dan tidak ada kebijakan ditingkat kabupaten/desa yang sifatnya tertulis untuk mengatur tradisi ini agar dapat bergotong royong. Jika tidak ada kebijakan, dikhawatirkan tradisi ini lama-lama akan punah serta jika tidak dijaga kearifannya tidak menutup kemungkinan tradisi tersebut dapat terkontaminasi dengan budaya luar yang dibawa oleh wisatawan asing, bahkan bisa diklaim oleh negara lain sehingga dalam hal perlindungan diperlukan kebijakan pelestarian (Wawancara Observasi kepada sekretaris desa Kemiren tanggal 19

agustus 2015 pukul 10.17 wib). Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul Kebijakan Pemdes Kemiren dalam Pelestarian Tradisi “Tumpeng Sewu”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2011:35) masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Menurutnya rumusan masalah dengan masalah berbeda, jika masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi, maka rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengelolaan data. Guna mewujudkan pelestarian tradisi, maka diperlukan upaya Pemerintah Desa Kemiren untuk melindungi keberadaannya sebagai bukti bahwa tradisi tersebut menjadi milik desa dan diakui oleh daerah lain di seluruh dunia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember tahun (2011:21) mendeskripsikan bahwa tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemdes Kemiren dalam Pelestarian Tradisi “Tumpeng Sewu”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*), baik secara akademis maupun praktis mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan tradisi Tumpeng Sewu di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Akademis

Di harapkan mampu memberikan kontribusi berupa informasi, wawasan dan pengetahuan secara konseptual mengenai kajian ilmu administrasi pemerintahan daerah khususnya tentang keputusan maupun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan strategi yang diambil dalam menjaga dan melestarikan suatu tradisi daerah.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Di harapkan hasil penelitian dapat dijadikan masukan atau informasi bagi seluruh *stakeholder* yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten khususnya Pemerintah Desa Kemiren, Lembaga Adat Using, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan lebih baik.

1.4.3 Bagi Masyarakat Luas

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bacaan untuk menambah sebuah pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa bangga memiliki dan ikut melestarikan tradisi yang sudah ada sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya luhur.

1.4.4 Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman pribadi bagi penulis dalam mempratekan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan serta sebagai pemenuhan tugas untuk menyelesaikan studi Administasi Negara di Universitas Negeri Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2011:22) tinjauan pustaka meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian teori berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sistematis dari kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Kerlinger (dalam Creswell 2010:79) mengemukakan teori adalah seperangkat konstruk (variabel-variabel), definisi-definisi dan porposisi-proposisi yang saling berhubungan serta mencerminkan pandangan sistematis atas suatu fenomena dengan cara merinci hubungan antar variabel yang ditunjukkan untuk menjelaskan fenomena alamiah. Konsep adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori. Konsep dalam sebuah penelitian bermanfaat untuk memberikan sebuah makna atas suatu fenomena yang terjadi dan menyangkut masalah penelitian (Usman dan Akbar 2003:88). Konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian ini, menggunakan konsep sebagai berikut.

1. Otonomi Desa
2. Kebijakan Publik
3. Kebijakan Pelestarian Kearifan Lokal
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Tradisi “Tumpeng Sewu”

Dari kelima konsep di atas diharapkan mampu membentuk sebuah kerangka berfikir bagi peneliti untuk mempermudah dalam proses menyusun skripsi dan mampu menemukan jawaban atas masalah yang ada dalam penelitian.

2.1 Otonomi Desa

M.Busrizalti (2013:61) menyatakan Otonomi,

“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia”.

Undang-undang U No 06 Tahun 2014 menyatakan,

“Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi Desa adalah Kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat namun diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan penelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintah nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Menurut PP No 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, pengaturan Pemerintah Desa:

1. Keanekaragaman
2. Partisipasi
3. Otonomi Asli
4. Demokratisasi
5. Pemberdayaan Masyarakat

Dari lima poin di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Keanekaragaman

Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintah desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan bangsa bernegara.

b. Partisipasi

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

c. Otonomi Asli

Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat namun diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

d. Demokratisasi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan di agregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan UU No 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa berwenang sebagai berikut.

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 4) Menetapkan Peraturan Desa
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

Salah satu kewajiban dalam kewenangan kepala desa adalah mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam hal ini potensi desa merupakan daya, kekuatan, kesanggupan kemampuan yang dimiliki oleh desa yang memungkinkan dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Desa Kemiren merupakan desa wisata di mana memiliki ciri khas tersendiri dengan tradisi didalamnya. Hal itu merupakan potensi yang apabila dikembangkan dan dilestarikan mampu mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat.

2.2 Kebijakan Publik

Budiardjo (1988) menyatakan bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. (<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada hari Kamis, 13 September 2015).

Edward III dan Sharkansky dalam Widodo (2013:12) menyatakan Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan maupun tidak dilakukan. Sedangkan menurut Dye dalam bukunya Nugroho (2014:44) kebijakan publik adalah melalui apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Wahab

(2008:32) mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut.

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar. Sesuai dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan pasal 7, hirarkinya yaitu: (1) UUD Negara RI Thn 1945, (2) UUD/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden dan (5) Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjas pelaksana, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementai dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.

Kebijakan Publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola kebergantungan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep Dye (Nugroho, 2014:44)_yang artinya bahwa Kebijakan publik adalah melalui apapun yang dipilih pemerintah baik dilakukan maupun tidak dilakukan, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu adalah apapun yang dipilih Pemerintah Desa Kemiren untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu.

Proses Kebijakan menurut Jones (53:1991)

<u>Kegiatan-kegiatan</u>	<u>Dikategorikan</u>	<u>Dengan sebuah produk potensial</u>
--------------------------	----------------------	---------------------------------------

<u>fungsional</u>	<u>dalam pemerintah</u>	
<u>Persepsi/definisi</u> <u>Agregasi</u> <u>Organisasi</u> <u>Representasi</u> <u>Penyusunan Agenda</u>	<u>Masalah-masalah ke/pada pemerintahan</u>	<u>Problem</u> <u>Tuntutan (demand)</u> <u>Tuntutan</u> <u>Akses</u> <u>Prioritas-prioritas</u>
<u>Formulasi</u> <u>Legitimasi</u> <u>Pengangguran</u>	<u>Tindakan dalam pemerintahan</u>	<u>Proposal</u> <u>Program</u> <u>Anggaran/sumberdana (recources)</u>
<u>Implementasi</u>	<u>Pemerintahan ke/pada masalah-masalah</u>	<u>Bervariasi (Pelayanan, pemebayaran, kemudahan, pengawasan)</u>
<u>Evaluasi</u> <u>penyesuaian/terminasi</u>	<u>Program pemerintahan</u>	<u>Bervariasi (justifikasi, rekomendasi, perubahan, solusi)</u>

Dasar Kebijakan Publik dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu sebagai berikut.

1. UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
4. Permendagri No 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
5. Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No 42/40 Tahun 2009,
6. Permendikbud No 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia
7. Permendikbud No 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
8. Peraturan Bupati No 52 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan juga Pariwisata Banyuwangi
9. Perbub No 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2015.
10. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan SK bupati no 401 tahun 1995 tentang Penetapan Desa Kemiren sebagai Desa Wisata Using

2.3 Kebijakan Deliberatif

Konsep ini dikenal sebagai musyawarah. Implementasi Good Governance dalam analisis kebijakan diberi nama *deliberative policy analysis* oleh Maarten Hajer dan Hendrik Wagenaar (2003). Keduanya mengembangkan konsep ini dari Frank Fischer dan John Forester yang menulis *The Argumentative Turn in Policy Analysis dan Planning* (1993). Konsep yang dikembangkan oleh Fischer dan Forester yang dikutip Hajer Wagenaar sebagai berikut.

“...And solid work in planning theory demonstrated how planners in concrete situations of conflict relied on interactive and deliberative and giving reasons, exploring the implication of various value positions, and developing joint responsibility in concrete situations” (Hajer dan Wagenaar dalam Nugroho 2012:393).

Jika penulis pertama hanya melandaskan arti penting *deliberative model* dalam konflik di masyarakat, Hajer dan Wagenaar mengembangkannya sebagai sebuah fakta ketika masyarakat demokrasi modern bergerak menuju *network society*, atau masyarakat jejaring. Proses analisis kebijakan publik model “musyawarah” ini peran analisis kebijakan “hanya” sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri.

Model deliberatif berasal dari pemerintah. Peran pemerintah disini sebagai legalisator “kehendak publik” sedangkan peran analisis sebagai *prosesor* proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan kebijakan publik.

2.4 Kebijakan Pelestarian Kearifan Lokal

2.4.1 Kearifan Lokal

Saini dalam Sudikan (2013:42) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas didalam mengelola lingkungan jasmani dan rohaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada sedangkan Sudikan (2013:7) menyatakan.

“Kearifan lokal secara umum merupakan pola kehidupan masyarakat atau komunitas setempat dalam menjalin hubungan antara individu

dengan dirinya sendiri, individu dengan orang lain sebagai makhluk sosial, individu dengan alam serta individu dengan Sang Pencipta. Semua itu dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup komunitas secara khusus”.

Kearifan lokal dapat pula diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, pepatah-petitih, dan semboyan hidup. Kearifan lokal umumnya dikaitkan dengan kehidupan masyarakat tradisional yang pada dasarnya dalam setiap komunitas masyarakat memiliki kearifan lokal (*local wisdom*).

2.4.2 Dimensi Kearifan Lokal

Dimensi kearifan lokal menurut Sutarto (2010) dalam produk budaya yang terkait dengan lima kegiatan kebudayaan antara lain:

- a. Sebagai bangsa yang religius kearifan lokal terkait dengan sikap serta perilaku dalam berkomunikasi kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa
- b. Terkait diri sendiri kearifan lokal yakni bagaimana menata diri dan mengendalikan diri agar dapat menerima dan diterima diluar pribadi diri kita
- c. Bagaimana bergaul dengan masyarakat luas karena kita bagian darinya
- d. Sikap dan perilaku yang terkait dalam etos belajar dan etos bekerja akan mengantar kita menjadi insan yang kreatif dan produktif
- e. Kearifan lokal terkait dengan lingkungan akan membuat hidup kita aman dan nyaman, karena lingkungan yang kita jaga dan pelihara akan memberi manfaat positif.

2.4.3 Pengertian Pelestarian Tradisi

Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebarannya dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun Permendikbud (pasal 1 ayat 1). Objek Pelestarian Tradisi meliputi.

1. Upacara tradisional yaitu peristiwa sakral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup
2. Cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda, dan dongeng
3. Permainan rakyat yaitu suatu kegiatan rekreatif yang memiliki aturan khusus, yang merupakan cerminan karakter budaya, serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial
4. Ungkapan tradisional yaitu kalimat-kalimat kiasan, simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat
5. Pengobatan tradisional yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun temurun, dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra
6. Makanan dan minuman tradisional yaitu jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu
7. Arsitektur tradisional yaitu suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan
8. Pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya
9. Kain tradisional yaitu kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu
10. Peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia

11. Senjata tradisional yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan atau ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya, dan penggunaannya diwariskan secara turun temurun
12. Organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat keanggotaannya.

Dalam hal Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu, Tumpeng Sewu merupakan sebutan dari tradisi yang ada di Desa Kemiren dan merupakan bagian dari objek pelestarian tradisi karena di dalam proses pelaksanaannya terdapat upacara ritual adat, makanan dengan sebutan tumpeng Pecel Pithik dengan lauk yang memiliki ciri khas, dan organisasi masyarakat yang sengaja dibentuk untuk tujuan perlindungan tradisi-tradisi yang ada di desa..

Pelestarian dan pengembangan budaya daerah menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 (pasal 6) tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu.

- a. Identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan
- b. Penyusunan langkah-langkah prioritas
- c. Pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat
- d. Pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat
- e. Pengembangan atau pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di masing-masing kabupaten atau kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku
- f. Pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan

- g. Pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat
- h. Pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat
- i. Internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sehingga pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya, Sulistiyan (2004:77). sedangkan Mardikanto dan Poerwoko (2013:100) menyatakan bahwa.

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat”.

Kesimpulan pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang berpartisipasi, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Salah satu kewajiban dalam kewenangan seorang kepala desa adalah memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

2.5.1 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat dan ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

2.5.2 Tahap-tahap Pemberdayaan

Proses belajar dalam pemberdayaan masyarakat akan bertahap. Tahap-tahap yang harus dilakukan meliputi.

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya atau aktor ataupun pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Tahap ini akan berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif apabila tahap pertamatelah terkondisi.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah sebuah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

2.5.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebiato (2013:105) menyatakan, pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Mengerjakan; kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama;
2. Akibat; kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh baik atau bermanfaat, karena, perasaan senang atau puas atau tidak senang atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan dimasa-masa mendatang;
3. Asosiasi; kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:106) menyatakan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain mencakup.

- a. Minat dan kebutuhan; pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat;
- b. Organisasi masyarakat; pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga atau kekerabatan;
- c. Keragaman budaya; pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya;
- d. Perubahan budaya; setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya;

- e. Kerjasama dan partisipasi; pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang;
- f. Demokrasi dalam penerapan ilmu; dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan;
- g. Belajar sambil bekerja; dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan;
- h. Penggunaan metode yang sesuai; pemberdayaan harus dilakukan dengan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya) sarasannya;
- i. Kepemimpinan; penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau urusannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan;
- j. Spesialis yang terlatih; penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh;
- k. Segenap keluarga; penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial, dan Kepuasan.

2.6 Tradisi Tumpeng Sewu

2.6.1 Pengertian Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang dulu) yang masih dijalankan dimasyarakat, penilaian atau anggapan cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar (<http://kbbi.web.id/tradisi>, diakses pada Rabu, 14 Oktober 2015

pikul 16.05). Dasar dari tradisi ini adalah peraturan adat yang dibuat oleh masyarakat Kemiren dari jaman dulu. Pada tradisi tumpeng sewu sebelum dilakukannya perayaan di puncak acara beberapa tokoh adat melakukan ritual upacara adat ke makam buyut Chili. Buyut Chili adalah orang pertama yang tinggal di Desa Kemiren yang dipercaya oleh warga desa.

2.6.2 Tradisi Tumpeng Sewu

Pelaksanaan Tradisi Tumpeng Sewu atau biasa disebut tradisi bersih desa dilakukan warga Desa Kemiren Kecamatan Glagah setelah panen, yakni ketika masih memiliki cukup bahan makanan setiap pekan pertama dalam bulan Syuro atau Dzulhijjah pada hari Kamis atau Minggu. Kedua hari ini dianggap sebagai hari baik bagi warga Kemiren dalam melaksanakan semua tradisi. Upacara Adat yang digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahan yang mereka terima dan dimaksudkan dalam penolak balak atau marabahaya dalam rangka menghindar dari segala bencana dan penyakit. Masyarakat percaya apabila tradisi selamatan ini ditinggalkan, maka akan menimbulkan dampak buruk, sehingga mereka menjaga tradisi ini hingga turun temurun. Hal itu diwujudkan dengan cara memanjatkan doa bersama untuk keselamatan setahun kedepan. Tumpeng Sewu bisa diartikan sebagai Tumpeng yang berjumlah seribu, setiap satu rumah mengeluarkan atau membuat nasi berbentuk kerucut (Sego Pincuk) dengan lauk pauk khas Using yakni Pecel pihik (Sutarto 2010:61).

2.7 Kerangka Teoritis



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Usman dan Akbar (2003:43) metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metode penelitian menurut Sugiyono (2011:2) adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas Universitas Jember (2011:22). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah.

1. Jenis Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Lokasi dan Waktu Penelitian
4. Data dan Sumber Data
5. Teknik Pemilihan Informan
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Teknik Menguji Keabsahan Data
8. Teknik Analisis Data.

3.1 Jenis Penelitian

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:22) menyatakan bahwa jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Tujuan peneliti yakni berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena sosial untuk memperoleh jawaban atas masalah dan disampaikan pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan model yang dikembangkan sangat beragam Basrowi dan Suwandi (2008:20).

Menurut Neuman (2013:44) penelitian deskriptif,

“Penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk ‘memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka-angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana”

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu.

3.2 Fokus Penelitian

Basrowi dan Suwandi (2008:28) menyatakan bahwa, penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Fokus sebagai masalah penelitian itu penting, artinya dengan fokus permasalahan yang tajam, peneliti dapat menemukan dan menentukan lokasi penelitian dengan tepat. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan. Dengan pembatasan pada permasalahan yang akan dikaji, sebuah penelitian akan menjadi lebih jelas.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Kebijakan Pemdes Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu pada tahun 2014-2015. Kebijakan yang dimaksud adalah implementasi Pemerintah Desa Kemiren.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2011:23) menyatakan bahwa tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menentukan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

- a. Kabupaten Banyuwangi memiliki cukup banyak budaya
- b. Desa Kemiren merupakan salah desa wisata (adat) di Banyuwangi

- c. Tradisi Tumpeng Sewu merupakan tradisi yang cukup ramai kegiatannya
- d. Lokasi dan ojek yang dipilih merupakan minat peneliti untuk melakukan penelitian.

Sebelum menentukan waktu penelitian dan terjun kelapangan peneliti melakukan waktu observasi sebagai penelitian awal yang dilakukan pada tahun 2015 rentan waktu antara bulan maret-september 2015. Dengan waktu tersebut peneliti diharapkan mampu menggali dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya tentang upaya pema dalam melestarikan Tradisi Tumpeng Sewu.

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong 2012:112) Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumberdata yaitu penyedia informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian peneliti. Data yang dipergunakan yaitu:

1. Data Primer Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan kejadian dilapangan.
2. Data Skunder Pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini berupa dokumen, arsip serta majalah yang berhubungan keperluan peneliti. Data ini diperoleh dari wawancara maupun observasi langsung kelapangan.

Data skunder dalam penelitian adalah catatan-catatan resmi, berbagai dokumentasi yang relevan fokus pada penelitian seperti SK kepala Desa, pengunjung wisatawan, profil Desa Kemiren.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Menurut Buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011) informan dalam penelitian adalah orang yang menguasai memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Penentuan Informan didalam penelitian ini, peneliti mencari informasi melalui seseorang untuk memilih informan, peneliti menggunakan teknik *purposive-snowball sampling* dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang dimaksud pertimbangan tertentu adalah orang-orang yang dianggap mengetahui informasi yang mampu menjawab terkait rumusan masalah peneliti, mereka yang sedang terlibat dalam kegiatan yang diteliti, dan mereka yang memiliki waktu luang lebih untuk dimintai informasi penelitian. Teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan) menurut Neuman (2013:298) adalah “sampel nonacak yang penelitiannya menggunakan berbagai metode untuk mencari semua kemungkinan kasus yang begitu spesifik dan populasinya sulit dijangkau”. Dan teknik *snowball sampling* merupakan “teknik mengambil kasus dengan menggunakan beberapa referensi dari seseorang atau suatu kasus, lalu mereferensikannya ke dalam kasus tersebut, dan seterusnya” (Neuman, 2013:297). Peneliti menggunakan cara *purposive-snowball sampling* karena peneliti mengetahui *key* informan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Untuk mencari informasi, peneliti mendatangi informan satu persatu secara bertahap.

1. Kepala Desa Kemiren
2. Sekretaris Desa Kemiren
3. Tokoh Adat Desa Kemiren
4. Dewan Pembina LMAO (lembaga masyarakat adat osing)
5. Ketua Bidang Kebudayaan Disbudpar
6. Masyarakat Banyuwangi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang standart dan

yang ditetapkan, Sugiyono (2014:62). Terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi.

1. Observasi atau Pengamatan

Menurut Usman dan Akbar (2003:57) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam mendokumentasikan hasil observasi peneliti bisa menggunakan kamera dengan memfoto, memvideo maupun merekamnya. Ada beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi yaitu ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, perasa.

Manfaat observasi menurut Patton dan Nasution (dalam Sugiyono 2014:67) ada enam, yaitu.

- a. Dengan observasi dilapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh;
- b. Dengan observasi makan akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya;
- c. Dengan observasi, peneliti dapat melihat-lihat hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara;
- d. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga;
- e. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal diluar persepsi responden;
- f. Melalui pengamatan dilapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya tapi juga memperoleh kesan pribadi dan situasi sosial.

2. Wawancara atau Interview

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Interview terdapat dua macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur Moleong (2004:138).

a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini bertujuan untuk mencari jawaban permasalahan. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan cermat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika jumlah sampel yang representatif dengan pertanyaan yang sama dan ini merupakan yang sangat penting;

b. Wawancara tak terstruktur adalah ketika melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan dapat dijawab bebas oleh informan tanpa terikat pada pol-pola tertentu. Wawancara jenis ini digunakan untuk menemukan informasi yang tidak baku dan bukan informasi tunggal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang tak terstruktur dalam menggali informasi dan diharapkan dapat menemukan informasi-informasi baru yang dapat dijadikan data peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen yang menyangkut penelitian, foto, video maupun rekaman yang berisi data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan adanya dokumentasi peneliti akan lebih mudah dalam menyimpulkan fakta yang ada dilapangan dan masih berada dalam ruang lingkup permasalahan. Peneliti menggunakan metode ini sebagai bukti untuk memperoleh data. Alat yang akan digunakan untuk dokumentasi antara lain camera, buku catatan maupun perekam suara.

4. Triangulasi atau Gabungan

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.



Gambar 3.1 Triangulasi “teknik” pengumpulan data

Gambar 3.2 Triangulasi “sumber” pengumpulan data

Tabel 3.1 Daftar Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

No	Informasi yang Dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data	Gambaran Hasil
1	Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	Teknik dokumentasi berupa Profil Kabupaten Banyuwangi	Deskripsi gambaran umum Kabupaten Banyuwangi
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	a. Teknik dokumentasi profil Disbudpar Kab. Banyuwangi b. Wawancara	Deskripsi gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan kutipan hasil wawancara
3	Gambaran Umum Desa Kemiren	Teknik dokumentasi berupa Profil Desa Kemiren	Deskripsi gambaran umum Desa Kemiren dan gambar susunan pengurus
4	Kebijakan yang dilakukan Pemdес Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu	a. Teknik Observasi b. Teknik Wawancara c. Teknik Dokumentasi	Deskripsi, analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan data sangat penting karena penelitian yang baik adalah yang sesuai fakta maupun bukti. Penelitian bisa dikatakan dapat dipercaya apabila data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012:330). Sugiyono (2014:122) mengemukakan terdapat enam uji kredibilitas yaitu.

1. Perpanjangan pengamatan. Hal ini bertujuan untuk membentuk *rapport* dan rasa percaya agar tidak ada jarak antara peneliti dan nara sumber, semakin

terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan

2. Meningkatkan ketekunan; berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis
3. Triangulasi; pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu
4. Analisis kasus negatif; kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.
5. Menggunakan bahan referensi; adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh data hasil wawancara didukung oleh rekaman wawancara
6. Mengadakan member check; proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada member data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:24) teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengelola data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait dengan cara analisisnya. Miles dan Huberman (1992) dalam Basrowi dan Suwandi (2008) mengemukakan bahwa proses analisis data kualitatif dipilah dalam 3 tahapan:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari

catatan harian. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Proses reduksi mencakup sejumlah kegiatan yang saling berkait.

- a. Meringkas data
- b. Mengkode data
- c. Menelusur tema
- d. Membuat gugus-gugus kategorisasi
- e. Menulis catatan atas makna data.

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan dengan singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan cara ini akan mudah bagi seorang peneliti untuk memahami kejadian yang terjadi dan merencanakan proses kerja selanjutnya. Dan disarankan dalam display data atau penyajian data ini selain menggunakan teks narative juga dapat menggunakan grafik, matrik atau *network* dan *chart*.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif (Miles dan Huberman). Kesimpulan awal akan menjadi bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun apabila ditemukan bukti yang kuat maka yang diungkapkan pada tahap awal penelitian akan dianggap kesimpulan yang *credible*.

Kesimpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru yang belum ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang masih gak jelas untuk diteliti. Proses ini melibatkan peneliti dalam memproses data yang telah ditemukan. Tahap selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian.

juga ada salah satu dosen sastra Universitas Jember Prof Ayu Sutarto yang membuat buku dengan judul “Kamus Budaya dan Religi Using” yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Unej. Hasil karya beliau dapat ditemukan pada perpustakaan di jalan sumatra Jember.

Pada hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu masih belum maksimal dalam pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu karna memiliki beberapa kendala dan hal tersebut diselesaikan dengan cara memaksimalkan kinerja panitia yang didukung dengan anggaran desa.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Desa Kemiren adalah salah satu desa di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Desa Kemiren pada tahun 1996 ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi sebagai Desa Wisata Using dengan ciri khas mayoritas warga desa bersuku asli using. Tradisi Tumpeng Sewu merupakan salah satu tradisi cukup besar kegiatannya yang ada di Desa Kemiren. Tradisi Tumpeng Sewu pada tahun 2014 ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu Warisan Budaya Tak Benda Nasional dari tiga Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa

Pemdes mengambil kebijakan secara tertulis dan tidak tertulis dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu. Sebelum menyampaikan kesimpulan tentang Kebijakan Pemdes Kemiren maka akan disampaikan tentang Kebijakan Pemkab Banyuwangi terlebih dahulu. Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu.

4. Pada tahap formulasi Pemerintah Desa Kemiren membuat Surat Keputusan tentang membentuk Lembaga Adat Using pada bulan Mei 2015 dalam rangka memberdayakan, melestarikan dan menumbuhkembangkan serta menjaga adat istiadat sebagai wujud pengakuan masyarakat desa.
5. Pada tahap Penganggaran, Pemdes menganggarkan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu melalui APBDes dengan sumber dana dari ADD (Anggaran Dana Desa).
6. Pada tahap implementasi Pemdes Kemiren melakukan pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu setahun sekali dan bekerja sama dengan Disbudpar Banyuwangi. Panitia yang terlibat adalah Pemdes Kemiren, Karang Taruna, Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kecamatan Glagah.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten segera membuat kebijakan yang sifatnya tertulis tentang pelestarian tradisi daerah yang bertujuan untuk melindungi atau melegalkan. Hal itu bisa diwujudkan seperti mengeluarkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan mengupayakan tersedianya transportasi umum menuju ke wilayah Desa Kemiren.
2. Pemerintah Desa Kemiren perlu dirumuskan perdes tentang pelestarian Tradisi Tumpeng sewu, pendataan/dokumentasi yang berisi informasi tentang Tradisi Tumpeng sewu, membuat pelatihan kepada masyarakat desa untuk

membuat pernik-pernik atau jajanan yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas desa. Berkerja sama dengan desa-desa lainnya yang memiliki potensi wisata untuk saling mempromosikan.

3. Bagi Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Kemiren membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung dan berperan aktif dalam partisipasi untuk pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata desa .

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Desa Kemiren adalah salah satu desa di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Desa Kemiren pada tahun 1996 ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi sebagai Desa Wisata Using dengan ciri khas mayoritas warga desa bersuku asli using. Tradisi Tumpeng Sewu merupakan salah satu tradisi cukup besar kegiatannya yang ada di Desa Kemiren. Tradisi Tumpeng Sewu pada tahun 2014 ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu Warisan Budaya Tak

Benda Nasional dari tiga Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa Pemdes mengambil kebijakan secara tertulis dan tidak tertulis dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu. Sebelum menyampaikan kesimpulan tentang Kebijakan Pemdes Kemiren maka akan disampaikan tentang Kebijakan Pemkab Banyuwangi terlebih dahulu. Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu.

7. Pada tahap formulasi Pemerintah Desa Kemiren membuat Surat Keputusan tentang membentuk Lembaga Adat Using pada bulan Mei 2015 dalam rangka memberdayakan, melestarikan dan menumbuhkembangkan serta menjaga adat istiadat sebagai wujud pengakuan masyarakat desa.
8. Pada tahap Penganggaran, Pemdes menganggarkan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu melalui APBDes dengan sumber dana dari ADD (Anggaran Dana Desa).
9. Pada tahap implementasi Pemdes Kemiren melakukan pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu setahun sekali dan bekerja sama dengan Disbudpar Banyuwangi. Panitia yang terlibat adalah Pemdes Kemiren, Karang Taruna, Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kecamatan Glagah.

5.3 Saran

4. Pemerintah Kabupaten segera membuat kebijakan yang sifatnya tertulis tentang pelestarian tradisi daerah yang bertujuan untuk melindungi atau melegalkan. Hal itu bisa diwujudkan seperti mengeluarkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan mengupayakan tersedianya transportasi umum menuju ke wilayah Desa Kemiren.

5. Pemerintah Desa Kemiren perlu dirumuskan perdes tentang pelestarian Tradisi Tumpeng sewu, pendataan/dokumentasi yang berisi informasi tentang Tradisi Tumpeng sewu, membuat pelatihan kepada masyarakat desa untuk membuat pernik-pernik atau jajanan yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas desa. Berkerja sama dengan desa-desa lainnya yang memiliki potensi wisata untuk saling mempromosikan.
6. Bagi Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Kemiren membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung dan berperan aktif dalam partisipasi untuk pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata desa .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rieneka Cipta.

- Busrizalti, M. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Carles O Jones. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*. Jakarta: CV Rajawali.
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan mix*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muzadi, dkk. 2015. *Reaktualisasi Pancasila: Menyoal Identitas, Globalisasi, dan Diskursus Negara Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI).
- Ndraha, T. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2012. *Kebijakan Publik: Dinamika kebijakan Analisis kebijakan Manajemen kebijakan*: PT Alex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik: di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Newman, W. Lawrence. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Tujuh*. Terjemahan oleh Edina T, Sofia. 2013. Jakarta: Indeks.
- Profil Lembaga Masyarakat Adat Osing LMAO.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sudikan, Setya Yuwana. 2013. *Kearifan Budaya Lokal*. Sidoarjo: Damar Ilmu.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Sutarto, Ayu. 2010. *Kamus Budaya dan Religi Using*. Jember: Lembaga Penelitian Unej.
- Syaiful, Moh dkk. 2015. *Jagat Osing: Seni, Tradisi dan Kearifan Lokal*. Banyuwangi: Rumah Budaya Osing LMAO.
- Tuloli, Ajawaila, Triguna, dan Erari. 2003. *Dialog Budaya Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: CV.Mitra Sari.
- Jember University Press. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Usman , H. & Akbar, P.S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakrta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebjaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publising.

Skripsi

- Ayu, Alrisa. 2014. “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam Pelembagaan Kesenian Reyog (Perspektif Joseph W. Easton)”. Tidak Diterbitkan: Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.
- Basuki, Anggit P.2011. ”Peran pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Osing”.Tidak Diterbitkan: Skripsi Jember. Program Sarjana Universitas Jember.

Jurnal

- Jupir, M.M. 2013. Implementasi Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Of Indonesian Tourism and Development Studies*.
- Murdyastuti, A. dkk. 2013. *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Kawasan Wisata Using Berbasis Democratic Governance*. Jember: Lembaga Penelitian Unej.
- Senjaya, Iani. Fasilitas wisata budaya osing di desa Kemiren. *Jurnal edimensi arsitektur*.

Widyastuti, Reni. 2010. Pengembangan Pariwisata yang Berorientasi pada Pelestarian pelestarian Fungsi Lingkungan. *Jurnal Ecosains*.

Perundang-Undangan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40/42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Peraturan Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010.

Website

Banyuwangitourism.com

Banyuwangikab.go.id

Dispendukcapil.banyuwangikab.go.id

<http://kbbi.web.id/tradisi>

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

<http://zainbie.com/tradisi-tumpeng-sewu-banyuwangi>

<http://banyuwangitourism.com/content/desa-adat-kemiren>

kbbi.web.id/tradisi

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/131259/kearifan-lokal-sebagai-daya-tarik-pariwisata-banyuwangi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi

<http://travel.kompas.com/read/2014/10/31/154852427/Tiga.Warisan.Budaya.Nasional.Berasal.dari.Banyuwangi>

<https://kanal3.wordpress.com/2012/09/28/bupati-banyuwangi-dari-masa-ke-masa-1942-2012/>

<http://Widiarto.lecture.UB.AC.ID/2009>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi#Geografi

DOKUMENTASI



Foto bersama warga Desa Kemiren pada pelaksanaan Tradisi Tumpeng Sewu

JEMBER



Foto gambar Nasi Pecel pithik pada pelaksanaan tradisi Tumpeng Sewu 2015



Foto bersama Kabid Kebudayaan dan Penjaga Museum (Disbudpar Banyuwangi)



Foto bersama Sekretaris Desa dan Ketua Adat Desa Kemiren



Foto Bupati Banyuwangi ketika memberi sambutan pada pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu



Foto suasana pelaksanaan kegiatan Tradisi Tumpeng Sewu



Foto Penjemuran Kasur oleh warga Desa Kemiren "Mepe Kasur" di halaman rumah



Foto ketika dilakukannya proses upacara nyekar ke makam buyut Chili



Foto suasana penyalaan obor oleh panitia



Foto gambar Tumpeng pecel pithik pada pelaksanaan Tradisi Tumpeng Sewu



Foto bersama mantan Kepala Desa Kemiren



Foto bersama Ibu Nurjaah

JEMBER